BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TETANG MENIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA

A. Efektivitas menikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Mojokerto Kawasan Selatan

Pelaksanaan perkawinan telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 12 yang berbunyi bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, adapun peraturan perundang-undangan tersebut terdapat di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Selain peraturan-peraturan di atas, mengenai pelaksanaan perkawinan juga telah diatur secara rinci dan terdapat di dalam PMA No. 11 Tahun 2007 Pasal 21 ayat 1 dan 2. Adapun Pasal 1 menyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA dan ayat 2 menyatakan bahwa atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

KUA Kabupaten Mojokerto merupakan tempat penelitian bagi penulis, karena KUA inilah tempat pelaksanaan nikah di kantor KUA. Jumlah KUA yang ada di Mojokerto terlalu banyak maka penulis membatasi KUA tersebut, di antaranya adalah KUA Sooko, KUA Puri dan KUA Trowulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penelitian penulis di tiga KUA yang telah disebut diatas tentang efektivitas masyarakat mau menikah di KUA setelah adanya PP Nomor 48 Tahun 2014, ternyata terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatannya hingga menembus 80% masyarakat kini mau melangsungkan akad nikah di KUA dengan alasan terbesar karena tidak adanya biaya jika menikah di KUA atau gratis.

Padahal dulu sebelum peraturan ini ada dan diberlakukan, Kebanyakan masyarakat ingin melaksanakan akad nikah di Masjid, Musholla bahkan Rumah Pribadi. Presentasenya hingga 70 % masyarakat melakukan akad nikah di luar kantor. Alasannya masyarakat tidak ingin melaksanakan perkawinan di Kantor KUA karena mereka menganggap bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang agung dan sakral, *mīthāqanghalīẓan* yang mana mereka butuh mempersiapkan segala sesuatu untuk berlangsungnya perkawinan secara khidmat. Hal ini sesuai dengan dasar-dasar perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 KHI.

Bahkan Kementerian Agama menerbitkan sebuah buku *"tuntunan praktis pelaksanaan akad nikah*," karena mereka juga menganggap bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang agung, *(mīthāqanghalīẓan)*.Jadi mereka menginginkan pelaksanaan perkawinan secara tertib dan khidmat. Mereka menganggap bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang amat kokoh dan luhur ditandai dengan pelaksanaan sighat ijab dan Kabul dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

karena pernikahan di mata masyarakat merupakan momentum berharga dan langka. Jadi harus di laksankan di tempat sakral dan istimewa. Namun dulu tidak ada regulasi tertulis tentang uang amplop atau uang lelah bagi penghulu yang didatangkan ke Rumah, Masjid atau Musholla. Istilah jawanya *tepo sliro.* Jika keluarga yang menikah dari kalangan berada, kaya dan terpandang, maka mampu memberi amplop yang berisi tebal, namun jika dari kalangan tidak mampu, hanya bisa member seadanya saja.

Hal inilah yang menjadi kekhawatiran para kepala KUA terutama para mudin/PPN yang dalam kebiasaan mereka menikahkan di luar jam kerja. Karena tidak ada payung hukum atau peraturan perundangan mengenai ketentuan biaya akad nikah di dalam atau di luar KUA, sehingga ketika adanya kasus yang dialami oleh pak Romli (Kediri), yang menyatakan bahwa pak Romli telah salah dalam menarifkan biaya nikah dan dianggap gratifikasi, sehingga saat ini kasusnya tengah ditangani Pengadilan Tipikor Surabaya. Setelah beberapa waktu lalu sempat dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri olehKejari Kota Kediri.[2]

---

[1] *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah,* Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2012, 2.

[2] Kasih Amplop ke Penghulu, Penganten Bisa Dipenjara, Nonstop (7 Desember 2013), 10.http://www.nonstop-online.com/2014/06/penghulu-yang-terima-amplop-bakal-dipenjara/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejadian inilah yang mendasari terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Agama. Dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama atau KUA. Diharapkan dengan adanya aturan ini masyarakat menjadi tahu dan tidak ada lagi tuduhan gratifikasi yang dialamatkan kepada kepala KUA.

Dengan adanya peraturan ini, baik pihak KUA maupun masyarakat kini merasa saling di untungkan.Kepala KUA lebih sering ada di Kantor karena calon pengantin banyak yang ingin menikah di KUA, dan masyarakat yang ingin melangsungkan akad nikah pun tak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk prosesi akad nikah di KUA karena gratis. Pihak KUA dari awal adanya PP ini langsung gencar mensosialisasikan ke masyarakat perihal peraturan terbaru ini, tujuannya jelas agar masyarakat tahu dan mengerti bahwa PP Nomor 48 Tahun 2014 di buat untuk kemanfaatan Petugas KUA dan masyarakat.[3] Dan yang perlu digaris bawahi dalam masalah ini adalah, keinginan masyarakat untuk mau melaksanakan akad nikah di KUA murni atas kesadaran mereka sendiri. Pihak KUA tidak pernah mempengaruhi atau menganjurkan agar masyarakat mau menikah di KUA.

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Tentang Menikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Mojokerto Kawasan Selatan

[3]Ahirizzen,*wawancara,* Mojokerto, 02 juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan Pasal-Pasal ataupun UU sudah menjadi suatu yang wajar di dalam sebuah Peraturan Perundang-undangan.Perubahan tersebut bertujuan demi kebaikan bersama, karena setiap hari, bulan bahkan tahun selalu mengalami perubahan di dalam hidup. Akan tetapi dengan adanya perubahan yang kurang signifikan juga akan mempengaruhi kinerja badan yang bersangkutan.

Hal ini dapat dilihat dari sejarah tentang biaya pelaksanaan nikah yang mana di dalam Peraturan PMA No. 2 Tahun 1990 kemudian peraturan tersebut dihapus dengan KMA No. 298 Tahun 2003. Kedua Peraturan tersebut menyatakan bahwa biaya pelaksanaan nikah ditanggung oleh catin.

Akan tetapi kedua peraturan tersebut juga telah dihapus oleh PMA No 11 Tahun 2007, di dalam Peraturan tersebut, biaya tentang pelaksanaan nikah tidak lagi disebutkan.Hal inilah yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh para kepala KUA, yang mana dengan kasus tersebut pak Romli telah dianggap melakukan pungli karena uang terima kasih atau pengganti transport telah dianggap gratifikasi.

Maka kini, dengan adanya PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya akad nikah di luar kantor dan diluar jam kerja, diharapkan tidak akan adalagi tuduhan pungli atau gratifikasi oleh masyarakat yang ditujukan kepada KUA setempat. Masyarakat pun merasa sangat terbantu dan menyambut positif aturan ini. Karena mereka bisa ikut mengawasi kinerja petugas KUA. Mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pun tidak lagi curiga tentang ketentuan biaya yang harus dibayarkan saat mereka ingin melaksanakan akad nikah di luar kantor dan di luar jam kerja, karena biaya yang ditentukan harus di setorkan ke bank.

Terkait tentang analisis *maṣlaḥah mursalah* yang di angkat oleh penulis, kepala KUA di tiga KUA yang diteliti oleh penulis setuju dan merespon positif. Menurut mereka peraturan yang di buat oleh Pemerintah terkait dengan menerbitkan PP Nomor 48 Tahun 2014, mempunyai dampak positif dan manfaat bagi masyarakat kita yang pada umumnya berasal dari ekonomi menengah kebawah. Karena itulah peningkatan yang terjadi cukup signifikan dan meningkat hingga 80%.[4]

Dengan adanya PP Nomor 48 Tahun 2014 ini, diharapkan bahwa peraturan ini dapat berjalan maksimal dan tidak ada penyalahgunaan wewenang terkait regulasinya. Beberapa kekurangan dari PP ini adalah bahwa biaya 600 ribu yang di bebankan kepada calon mempelai jika mereka ingin melaksanakan akad nikah di luar kantor dan di luar jam kerja adalah seharusnya ada beberapa persen masuk ke kas negara dan beberapa persen masuk ke rekening ke penghulu sebagai petugas pelaksana akad nikah dan uang transport ternyatabelum di cairkanolehkemenagpusat[5]. Dari bulan Januari sampai awal juli ketika penulis melakukan penelitian. Harapan dari ketiga Kepala KUA ini adalah agar Hak Penghulu yang seharusnya menjadi

[4]Chasiru, *wawancara,* Mojokerto, 02 juli 2015.
[5]FahrurRozi, *wawancara*, Mojokerto, 13 juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak mereka agar segera dapat di cairkan sebagai bentuk penghargaan dan kewajiban sebagaimana mestinya oleh Kemenag selaku pemerintah pusat yang membawahi KUA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id